



LAPORAN HASIL PENELITIAN

JUDUL :

**UPAYA MEWUJUDKAN
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
MANDIRI DAN BERWIBAWA**

Oleh :

BAMBANG DWI BASKORO, S.H., M.Hum

NIP. 19660320 199203 1001

Dibiayai oleh DIPA/Non PNBK Fakultas Hukum

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Tahun Anggaran 2016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
TAHUN 2016**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian	UPAYA MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU, MANDIRI DAN BERWIBAWA
b. Bidang ilmu	Ilmu Hukum
2. Ketua Peneliti	
a. Lengkap	Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum
b. Jenis Kelamin	Laki-laki
c. Golongan/Pangkat	IV a/Penata Tingkat I/ 196603201999203 1001
d. Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
e. Jabatan Struktural	Ketua Bagian Hukum Acara FH UNDIP
f. Bagian	Hukum Acara
3. a. Jumlah Anggota Peneliti	1 (Satu) Orang
b. Lokasi Peneliti	Kota Yogyakarta, Prop. D.I. Yogyakarta
4. Lama Peneliti	6 (tiga) bulan
5. Biaya yang diperlukan	Rp. 5.000.00,- (Lima Juta Rupiah)

Semarang, September 2016

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum UNDIP

Peneliti,

Prof. Dr. R.Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,CN NIP. 196204101987031003

Bambang Dwi Baskoro, SH.MHum
NIP. 19660320199203 1001

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah S.W.T. yang telah melimpahkan anugerah berkat, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada Peneliti, sehingga Peneliti telah dapat menyelesaikan kegiatan penelitian yang berjudul :

“UPAYA MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU, MANDIRI DAN BERWIBAWA”

Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh peneliti sebagai seorang akademisi yang harus selalu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya sehingga hasil dari kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH. MHum, selaku Rektor Universitas Diponegoro berikut seluruh jajaran stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian hukum ini.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH. MHum. CN, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berikut seluruh jajaran stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian hukum ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa di dalam hasil penelitian ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap kritik, saran dan lain sebagainya yang bersifat membangun.

Peneliti/penulis

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana merupakan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari beberapa lembaga peradilan yang menjadi sub-subsistem pendukung dari keseluruhan sistem tersebut yang berupa organisasi birokrasi pemerintahan pelaksana dari kekuasaan negara di bidang kehakiman. Pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan melihat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta lembaga-lembaga peradilan lain bukan sebagai instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting yang berkaitan erat satu sama lain. Namun, kenyataannya sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan belum terpadu, belum mandiri, belum berwibawa dan belum mencerminkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut penulis mencoba melihat sistem peradilan pidana dari pendekatan manajemen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan aspek manajemen dengan menggunakan sampel beberapa lembaga/instansi penegak hukum. Penelitian dengan mengambil lokasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan, sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan Pendekatan manajemen dari H. M. Anton Athoillah, bahwa aktivitas yang saling berhubungan, yang terdiri dari :
 - a. sistem peradilan pidana merupakan organisasi (besar) yang menjadi wadah utama keberadaan manajer peradilan yang masih bersifat parsial yang dapat dibedakan dalam sistem peradilan pidana dalam keadaan normal dan dalam keadaan luar biasa;
 - b. yang baru ada manajer masing-masing organisasi kecil belum ada manajer puncak untuk keseluruhan organisasi (organisasi besar);
 - c. aturan main atau AD/ART masing-masing organisasi kecil dan belum ada AD/ART untuk keseluruhan organisasi (organisasi besar);
 - d. tujuan sistem peradilan pidana jangka pendek, menengah dan jangka panjang belum ditetapkan sebagai tujuan organisasi kecil, karena merupakan bagian-bagian dari keseluruhan organisasi (organisasi besar);
 - e. perencanaan yang di dalamnya terkandung berbagai program yang akan dilaksanakan diarahkan pada perencanaan organisasi besar;
 - f. pengarahan sumber daya manusia yang masih bersifat parsial (dalam organisasi kecil) dialihkan pada pengarahan sumber daya manusia dalam organisasi besar;
 - g. teknik-teknik dan mekanisme pelaksanaan kegiatan organisasi (bersifat parsial) diarahkan pada mekanisme pelaksanaan kegiatan organisasi besar;
 - h. pengawasan terhadap semua aktivitas organisasi agar tidak menyimpang yang dapat berupa pengawasan internal dan eksternal;
 - i. sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi;
 - j. penempatan personalitas sesuai dengan keahlian atau profesionalitas pekerjaan masing-masing;
 - k. pertanggungjawaban akhir dari semua aktivitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajiban personal organisasi kepada manajer puncak dan manajer puncak bertanggung jawab kepada rakyat..
2. Dengan menggunakan pendekatan perilaku organisasi dari Stephen P. Robbins

dan Timothy A. Judge dalam *Organizational Behavior*, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, menaggajukan usul perubahan UU Kekuasaan Kehakiman yang menjadi “payung” bagi sistem keorganisasian dalam masing-masing subsistem (organisasi-organisasi kecil) dengan meletakkan tujuan sistem peradilan pidana sebagai tujuan dari organisasi-organisasi kecil, sehingga tidak ada masalah dalam “mutasi” sumber daya manusia;
- b. Pengelolaan, mencakup menentukan dan mengelompokkan tugas, mendelegasikan otoritas dan mengalokasikan sumber daya organisasional;
- c. Kepemimpinan, yaitu menggunakan pengaruh untuk memotivasi sumber daya guna mencapai tujuan organisasi;
- d. Pengendalian Sumber-sumber Daya Organisasional, yaitu memonitor dan meng- dan mengawasi aktivitas sumber daya serta sekaligus melakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan arah dari tujuan semula yaitu tujuan sistem peradilan pidana.

Kata-kata kunci : peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan-terpadu, mandiri dan berwibawa-pendekatan manajemen

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Permasalahan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Teori Organisasi Sosial dari Suatu Sistem Peradilan Pidana.....	20
B. Hukum dan Sistem Hukum.....	23
C. Penegakan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana.....	28
D. Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang Kompleks.....	41
E. Teori Manajemen dalam Peradilan Pidana	56
F. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana	69
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	89
A. Tujuan Penelitian	89
B. Manfaat Penelitian	89
BAB IV METODA PENELITIAN	91
A. Spesifikasi Penelitian	92
B. Metode Pendekatan	93
C. Metode Pengumpulan Data	99
D. Metode Analisa dan Penyajian Data.....	103

	Halaman
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	106
A. Reformasi Sistem Peradilan Pidana dan Pendekatan Manaje-... men terhadap Sistem Peradilan Pidana	159
B. Upaya-upaya Guna Mewujudkan Peradilan Pidana yang Terpadu, Mandiri dan Berwibawa dengan Berlandaskan Asas Peradilan Cepat,, Sederhana dan Biaya Ringan	176
 BAB VI PENUTUP	 195
A. Simpulan	195
B. Saran.....	197
 DAFTAR PUSTAKA	 199